



PUTUSAN
Nomor 445/Pid.B/2018/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIKO ADY PURNAMA Bin SUPANGAT;**
2. Tempat lahir : Sridadi (Lampung Selatan);
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 13 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Bujuk Agung Rt.02 Rw.08 Kec. Banjar Margo
Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
5. Hakim PN sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 03 Januari 2019;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Januari 2019 sampai dengan tanggal 04 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor :
445/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 05 Desember 2018 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 445/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor : 445/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 05 Desember 2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKO ADY PURNAMA BIN SUPANGAT** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal kami melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIKO ADY PURNAMA BIN SUPANGAT** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - 1 (satu)lembar nota pembelian 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna putih No Imei: 356381/08/748300/8 dan 356382/08/748300/6 dan Erick Celular dengan Nomor:524 tanggal 12 Agustus 2017;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A37 warna putih yang dikeluarkan oleh "8" Cellular 2 tanggal 04 Februari 2017.
 - 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna putih No. Imei:356381/08/748300/8 dan 356382/08/748300/6;

Dikembalikan kepada Saksi Sri Lestari Binti Sarlan.

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo Fit warna merah hitam tanpa palt Nopol, Noka:MH1JBE-112BK168629, Nosin; JBE1E-1168754.

Dikembalikan kepada Terdakwaa.

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 445/Pid.B/2018/PN.Mgl



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

-----Bahwa Terdakwa **RIKO ADY PURNAMA BIN SUPANGAT** bersama-sama dengan Sdr. Carli (DPO), Sdr. Edi (DPO) Sdr. Akbat (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira Pukul 01:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Kampung Bujuk Agung, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***. perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira jam 00.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Carli (DPO), Sdr. Edi (DPO), Sdr. Akbar (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo Fit warna merah hitam tanpa plat Nopol, Noka : MH1JBE-112BK168629, Nosin : JBE1E-1168754 secara berboncengan melintasi Kp. Bujuk Agung Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, dan saat dalam perjalanan Sdr. Edi berkata “Yuk kita maling aja” lalu dijawab Terdakwa “maling dimana ?” dan Sdr. Edi menjawab “kita keliling dulu”. Lalu setelah adanya rencana serta kesepakatan bersama untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa langsung mengarahkan sepeda motor yang digunakan tersebut menuju rumah saksi Muhammad Roy Wahyono yang masih di Wilayah Kp. Bujuk Agung tersebut dan sesampainya Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut di dekat rumah saksi Roy sekira jam 01.30 Wib, lalu Terdakwa mematikan sepeda motor dan Terdakwa beserta rekan-rekan yaitu Sdr. Carli, Sdr. Edi, Sdr. Akbar langsung berbagi tugas, yang mana saat itu Sdr. Edi berkata kepada Terdakwa “Ya udah kamu aja yang masuk, kami nunggu di motor aja sambil mengawasi situasi”. Dan kemudian Terdakwa pun langsung menuju serta masuk kedalam rumah saksi Roy dan langsung menuju salah satu kamar yang saat itu saksi Sri Lestari Binti Sarlan sedang tertidur pulas. Lalu kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 445/Pid.B/2018/PN.Mgl



merk OPPO A37 warna putih dan 1 (satu) buah handpone merk Samsung lipat warna putih yang tergeletak diatas kasur dekat jendela kamar yang kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Sri Lestari, Terdakwa pun langsung mengambil serta membawa kabur 2 (dua) buah handpone tersebut. Bahwa sekira jam 05.30 Wib ketika saksi Sri Lestari terbangun dari tidur, saat itu saksi Sri Lestari baru mengetahui bahwa 2 (dua) buah handpone miliknya telah hilang dan saksi Sri Lestari melihat jendela kamarnya sudah dalam keadaan terbuka, yang mana sebelumnya jendela kamar tersebut dalam keadaan terkunci hingga selanjutnya saksi Sri Lestari melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjar guna untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Riko Ady Purnama bersama-sama dengan Sdr. Carli (DPO), Sdr. Edi (DPO), Sdr. Akbar (DPO), saksi Sri Lestari Binti Sarlan mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SRI LESTARI Binti SURLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwaa;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari minggu 15 Juli 2018 antara jam 05.00 wib dirumah Sdri. TRI WAHYUNI yang terletak di Kp. Bujuk Agung Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang ;
- Bahwa korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi SRI LESTARI sendiri;
- Bahwa barang-barang yang diambil dan dicuri oleh Terdakwa adalah 1(satu) buah hp samsung lipat warna putih no.imei 356/08/748300/8 dan 356382/08/748300/6 berikut 1 (satu) buah kartu sim AS TELKOMSEL dan 1(satu) buah hp merk oppo type a37 warna putih berikut 1 (satu)

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 445/Pid.B/2018/PN.Mgl



buah kartu sim SIMPATI TELKOMSEL;

- Bahwa pada saat kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi sedang tidur disalah satu kamar yang terdapat dibagian depan rumah TRI WAHYUNI sendirian;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui pencurian tersebut yaitu Sdri. TRI WAHYUNI yang merupakan pemilik rumah tempat saksi tinggal tersebut dan anaknya An. Muhammad Roy Wahyono ;
- Bahwa awalnya saksi TRI WAHYUNI membangunkan saksi sekira jam 05.30 wib dari arah luar jendela kamar tempat saksi tidur kemudian dan mendapati jendela tersebut sudah dalam keadaan terbuka padahal sebelumnya jendela tersebut saksi kunci dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi kemudian saksipun langsung terbangun dan mencari ke-2 kendphone saksi yang saksi letakkan diatas kasur dekat jendela tersebut dan saksi mendapati ke-2 handphone tersebut telah hilang kemudian TRI WAHYUNI bersama dengan keponakannya An. Roy langsung masuk kedalam kamar dan bersama saksi langsung mencari 2(dua) buah handphone tersebut disekitar tempat tidur dan diseluruh kamar dan benar 2 (dua) buah handphone tersebut sudah hilang ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui dengan pasti cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut namun diperkirakan Terdakwa masuk ke kamar saksi dengan cara merusak jendela kamar saksi dan mengambil 2 (dua) buah handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **TRY WAHYUNI Binti SURAJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwaa;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari minggu 15 Juli 2018 antara jam 05.00 wib dirumah saksi TRI WAHYUNI yang terletak di Kp. Bujuk Agung Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang ;
- Bahwa korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi SRI LESTARI;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 445/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik SRI LESTARI yang diambil dan dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah hp samsung lipat warna putih no.imei 356/08/748300/8 dan 356382/08/748300/6 berikut 1 (satu) buah kartu sim AS TELKOMSEL dan 1 (satu) buah hp merk oppo type a37 warna putih berikut 1 (satu) buah kartu sim SIMPATI TELKOMSEL ;
- Bahwa pada saat kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi sedang tidur warung bersama dengan keponakan saksi An. Roy yang berjarak 200 meter dari rumah saksi tersebut;
- Bahwa awalnya saksi dan keponakan saksi An. ROY pulang dari warung untuk mandi sekitar jam 05.30 wib kemudian saksi membangunkan Saksi SRI LESTARI dari arah luar jendela kamar tempat saksi SRI LESTARI tidur dikarenakan pintu dalam keadaan terkunci kemudian saksi mendapati jendela kamar tersebut sudah dalam keadaan terbuka lalu saksi memberitahu kejadian tersebut kepada saksi SRI LESTARI kemudian saksi SRI LESTARI langsung terbangun dan mencari ke-2 handphone saksi SRI LESTARI yang saksi SRI LESTARI letakkan diatas kasur dekat jendela tersebut dan saksi SRI LESTARI mendapati ke-2 handphone tersebut telah hilang kemudian saksi bersama dengan keponakan saksi An. Roy langsung masuk kedalam kamar dan bersama saksi SRI LESTARI langsung mencari 2 (dua) buah handphone tersebut disekitar tempat tidur dan diseluruh kamar dan benar 2 (dua) buah handphone tersebut sudah hilang ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui dengan pasti cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut namun diperkirakan Terdakwa masuk ke kamar saksi dengan cara merusak jendela kamar saksi dan mengambil 2 (dua) buah handphone milik saksi DWI LESTARI tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi DWI LESTARI alami akibat dari kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun dari saksi DWI LESTARI selaku pemilik barang barang tersebut untuk mengambil atau mencuri barang milik DWI LESTARI tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 445/Pid.B/2018/PN.Mgl



- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira jam 02.00 WIB dirumah teman Terdakwa An. ROY yang terletak di Kp. Bujuk Agung Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan teman Terdakwa An. CARLI dan EDI Serta AKBAR warga mess 5B1 ALBA IV PT. SILVA ;
- Bahwa barang-barang milik SRI LESTARI yang diambil dan dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah hp samsung lipat warna putih no.imei 356/08/748300/8 dan 356382/08/748300/6 berikut 1 (satu) buah kartu sim AS TELKOMSEL dan 1 (satu) buah hp merk oppo type a37 warna putih berikut 1 (satu) buah kartu sim SIMPATI TELKOMSEL;
- Bahwa Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira jam 00.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Carli (DPO), Sdr. Edi (DPO), Sdr. Akbar (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo Fit warna merah hitam tanpa plat Nopol, Noka : MH1JBE-112BK168629, Nosin : JBE1E-1168754 secara berboncengan melintasi Kp. Bujuk Agung Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, dan saat dalam perjalanan Sdr. Edi berkata "YUK KITA MALING AJA" lalu dijawab Terdakwa "MALING DIMANA?" dan Sdr. Edi menjawab "KITA KELILING DULU". Lalu setelah adanya rencana serta kesepakatan bersama untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa langsung mengarahkan sepeda motor yang digunakan tersebut menuju rumah saksi Muhammad Roy Wahyono Bin Anen yang masih di Wilayah Kp. Bujuk Agung tersebut dan sesampainya Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut di dekat rumah saksi Roy sekira jam 01.30 Wib, lalu Terdakwa mematikan sepeda motor dan Terdakwa beserta rekan-rekan yaitu Sdr. Carli, Sdr. Edi, Sdr. Akbar langsung berbagi tugas, yang mana saat itu Sdr. Edi berkata kepada Terdakwa "YA UDAH KAMU AJA YANG MASUK, KAMI NUNGGU DI MOTOR AJA SAMBIL MENGAWASI SITUASI". Dan kemudian Terdakwa pun langsung menuju serta masuk kedalam rumah saksi Roy dan langsung menuju salah satu kamar yang saat itu saksi Sri Lestari Binti Sarlan sedang tertidur pulas. Lalu kemudian Terdakwa melihat 1(satu) buah handphone merk OPPO A37 warna putih dan 1 (satu) buah handpone merk Samsung lipat warna putih yang tergeletak diatas kasur

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 445/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekat jendela kamar yang kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Sri Lestari, Terdakwa pun langsung mengambil serta membawa kabur 2 (dua) buah handpone tersebut;

- Bahwa 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna putih masih Terdakwa gunakan dan sudah disita menjadi barang bukti dalam perkara ini dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A37 warna putih sudah Terdakwa jual dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal namanya di Lapo Tuak yang terletak di Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji Seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan kartu sim nya kami buang di SPBU Indra loka ;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali melakukan pencurian di wilayah Kab. Tulang Bawang dan Kab. Mesuji bersama dengan teman Terdakwa An. CARLI dan EDI ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo Fit warna merah hitam tanpa nopol;
- Bahwa kerugian yang saksi DWI LESTARI alami akibat dari kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun dari saksi DWI LESTARI selaku pemilik barang barang tersebut untuk mengambil atau mencuri barang barang milik DWI LESTARI tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna putih No Imei: 356381/08/748300/8 dan 356382/08/748300/6 dan Erick Cellular dengan Nomor:524 tanggal 12 Agustus 2017;
2. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A37 warna putih yang dikeluarkan oleh "8" Cellular 2 tanggal 04 Februari 2017;
3. 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna putih No. Imei:356381/08/748300/8 dan 356382/08/748300/6;
4. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo Fit warna merah hitam tanpa palt Nopol, Noka:MH1JBE-112BK168629, Nosin; JBE1E-1168754;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 445/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira jam 02.00 WIB dirumah teman Terdakwa An. ROY yang terletak di Kp. Bujuk Agung Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang bersama dengan teman Terdakwa An. CARLI dan EDI Serta AKBAR warga mess 5B1 ALBA IV PT. SILVaA ;
- Bahwa barang-barang milik SRI LESTARI yang diambil dan dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah hp samsung lipat warna putih no.imei 356/08/748300/8 dan 356382/08/748300/6 berikut 1 (satu) buah kartu sim AS TELKOMSEL dan 1 (satu) buah hp merk oppo tipe a37 warna putih berikut 1 (satu) buah kartu sim SIMPATI TELKOMSEL ;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna putih masih Terdakwa gunakan dan sudah disita menjadi barang bukti dalam perkara ini dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A37 warna putih sudah Terdakwa jual dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal namanya di Lapo Tuak yang terletak di Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji Seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan kartu sim nya kami buang di SPBU indra loka ;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali melakukan pencurian diwilayah Kab. Tulang Bawang dan Kab. Mesuji bersama dengan teman Terdakwa An. CARLI dan EDI ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo Fit warna merah hitam tanpa nopol ;
- Bahwa kerugian yang saksi DWI LESTARI alami akibat dari kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun dari saksi DWI LESTARI selaku pemilik barang barang tersebut untuk mengambil atau mencuri barang barang milik DWI LESTARI tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 445/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
5. Diwaktu malam ;
6. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ;
7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” merupakan subyek atau pendukung hak dan pengemban kewajiban. Bahwa dengan diajukannya Anak di persidangan dan identitasnya telah dicocokkan dipersidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam hal ini adalah Terdakwa **RIKO ADY PURNAMA Bin SUPANGAT** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Anak mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan Anak saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Anak dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu :

Menimbang, bahwa Dilihat dari makna ketika aturan ini dibuat, perbuatan “mengambil” sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 362 KUHP telah mengalami perluasan makna. Terjadinya perluasan makna atas unsur “mengambil” dalam tindak pidana pencurian seiring dengan adanya



perkembangan masyarakat. Pada awalnya, perbuatan “mengambil” itu bermakna sebagai “setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain”. Perbuatan mengambil pada awalnya menunjuk pada “perbuatan dengan menggunakan sentuhan tangan”. Tetapi dalam perkembangannya, pengertian “mengambil” ini tidak hanya terbatas pada pengertian sebagaimana tersebut diatas. Perbuatan “mengambil” pada akhirnya mempunyai pengertian yang lebih luas. Sekarang ini pengertian “mengambil” tidak hanya terbatas pada “membawa atau mengalihkan dengan sentuhan tangan”, tetapi termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara. Sekalipun demikian, perbuatan tersebut tetap mempunyai makna “memindahkan atau mengalihkan suatu barang atau benda”. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui (**HR. 12 November 1894**). Oleh karenanya, belum dapat dikatakan “mengambil” apabila pelaku baru menyentuh atau memegang barangnya dan kemudian melepasnya kembali karena kemudian ketahuan oleh pemiliknya. Dalam hal ini perbuatan pelaku tersebut belum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian, tetapi baru merupakan “percoobaan pencurian” Sebagaimana pengertian mengambil, pengertian “barang” dalam pasal 362 KUHP juga mengalami perkembangan makna. Pengertian “barang” dalam pasal 362 KUHP ini pada awalnya menunjuk pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud, termasuk binatang (**R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.250**). Benda bergerak dan berwujud tersebut misalnya, radio, televisi, uang dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya pengertian “barang” atau “benda” tidak hanya terbatas pada benda/ barang berwujud dan bergerak tetapi termasuk dalam pengertian barang/benda adalah “barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak”. Benda yang dikategorikan sebagai benda tidak berwujud dan tidak bergerak tersebut antara lain halaman dengan segala sesuatu yang dibangun diatasnya, pohon-pohon dan tanamanyang tertanam dengan akarnya didalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik dan sebagainya. Dengan terjadinya perluasan makna tentang barang tersebut, maka barang/benda tersebut dapat menjadi objek pencurian. Konsepsi tentang “barang” menunjuk pada pengertian, bahwa “barang” tersebut haruslah “bernilai”, tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai ekonomis. Barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang/benda yang ada pemiliknya. Apabila barang yang dicuri tersebut

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 445/Pid.B/2018/PN.Mgl



tidak dimiliki oleh siapapun (**res nullius**), demikian juga apabila barang tersebut oleh pemiliknya telah dibuang (**derelicate**), tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebahagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana di atas disinggung, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A37 warna putih dan 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna putih No. Imei:356381/ 08/748300/8 dan 356382/08/748300/6 adalah milik Saksi Saksi Sri Lestari Binti Sarlan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Dengan maksud untuk Dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan "untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum". Dengan demikian, berkaitan dengan unsur "dengan maksud" dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk dirinya sendiri secara melawan hukum maka, untuk melihat apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum haruslah dibuktikan :

- a. Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;
- b. Pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui, barang yang diambilnya itu adalah milik orang ;ain baik secara melawan hukum keseluruhan atau sebahagian; dan



c. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku tahu, bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang melawan tau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki” untuk dirinya sendiri dalam rumusan Pasal 362 KUHP merupakan terjemahan dari kata *zich toeigenen*. Istilah **zich toeigenen** sebenarnya mempunyai makna yang lebih luas dari sekedar “memiliki”. Oleh beberapa sarjana, istilah tersebut diterjemahkan distilah “menguasai”. Secara pribadi istilah “menguasai” lebih baik dari pada istilah “memiliki” untuk menerjemahkan kata **zich toeigenen**. Apabila seorang mengambil suatu barang milik orang lain secara melawan hukum, tidak secara otomatis hak kepemilikan dari barang tersebut beralih pada yang mengambil barang tersebut. Sebab, pada hakikatnya hak milik itu tidak dapat beralih dengan cara melawan hukum. Orang yang mengambil barang itu hakikatnya belum menjadi “pemilik” dari barang yang diambilnya, tetapi baru “menguasai” barang tersebut, yaitu bahwa orang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. Selain alasan di atas, penggunaan istilah “menguasai”, adalah oleh karena yang mengambil atau mencuri suatu barang/benda itu belum tentu dengan maksud untuk dimiliki bagi dirinya sendiri. Bisa terjadi, orang yang mengambil barang/benda tersebut dengan maksud untuk diberikan pada orang lain bukan untuk dirinya sendiri. Sekalipun demikian, orang yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara otomatis masuk dalam pengertian pencurian, sebab unsur “memiliki” juga terkandung dalam pengertian **zich toeigenen**. Sementara itu menurut MvT, yang dimaksud dengan **zich toeigenen** adalah menguasai suatu barang/benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut. Berkaitan dengan istilah **zich toeigenen** ini, **Prodjudikoro** berpendapat, bahwa istilah tersebut harus diterjemahkan sebagai berbuat sesuatu terhadap suatu barang/benda seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu si pelaku melanggar hukum. Bentuk dari perbuatan dari **zich toeigenen** tersebut dapat bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakia sendiri, menggadaikan dan sering bahkan bersifat negative, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya. Unsur “melawan hukum” dalam tindak pidana pencurian ini erat dengan unsure menguasai untuk dirinya sendiri (*zich toeigenen*). Unsur “melawan hukum” ini akan memeberikan warna pada perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Terhadap pengertian “melawan hukum” itu

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 445/Pid.B/2018/PN.Mgl



sendiri sampai saat ini tidak ada kesatuan pendapat di antara para pakar hukum. **D. Simons** misalnya, menyatakan, bahwa melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Sementara itu menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang. Kecuali ketentuan undang-undang didalamnya juga termasuk peraturan-peraturan tidak tertulis. Senada dengan dua sarjana diatas, **Noyon**, mengartikan “melawan hukum” sebagai “memperkosakan hak orang lain”. Apabila dicermati berbagai pendapat sarjana di atas pada hakikatnya tidak mempunyai perbedaan yang bersifat prinsipial. Secara umum para sarjana menyetujui pendapat, bahwa esensi melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Pendapat para sarjana tersebut diatas tampaknya tidak jauh berbeda dengan yurisprudensi yang berkembang seperti tampak dalam berbagai Arrest Hooze Raad dibawah ini. **A. Arrest HR 6 Januari 1905**, yang menyatakan: “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain” **B. Arrest HR 31 Januari 1919**, yang menyatakan: yang dimaksudkan dengan perbuatan yang melanggar hukum itu adalah “berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila taupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud untuk Dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Diwaktu malam :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” sudah jelas, yaitu sebagaimana dikatakan oleh pasal 98 KUHP, yang mengatakan: “Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.” Di negeri Belanda perumusannya agak lain (**pasal 311 WvSN**) yaitu: “pencurian pada waktu istirahat malam” (**voor de nachtrust bestemde tijd**).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut: Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 445/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberatan yang menimpa Saksi, pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira Pukul 01:30 WIB bertempat di RUMAH Saksi yang berada di Kampung Bujuk Agung, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, dimana pencurian dengan pemberatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Riko Ady Purnama Bin Supangat bersama-sama dengan Sdr. Carli (DPO), Sdr. Edi (DPO) dan Sdr. Akbat (DPO).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure Diwaktu malam telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6 Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak :

Menimbang, bahwa Pengertian kediaman menurut **Lamintang**, mendasarkan pada yurisprudensi dari perkataan "*worning*" adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk di dalamnya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubug-gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton yang didiami oleh para tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain-lainnya (**Lamintang, 1979 : 151**). Sedangkan pengertian pekarangan tertutup, ialah dataran tanah yang ada pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas (**Sughandi, 1980 : 379**).

Berkenaan dengan rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, **R. Soesilo** mengatakan : Pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam hukuman yang lebih berat. Apakah yang diartikan dengan pencurian dengan pemberatan itu? ialah pencurian biasa disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut : Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. "Malam" = waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah (*woning*)= tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah sebaiknya gubug, kereta, perahu dsb yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup = suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dsb, dan melakukan pencurian disitu. Apabila ia berdiri diluar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 445/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini. **(R. Soesilo, 1988 : 251).**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang menimpa Saksi, pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira Pukul 01:30 WIB bertempat di RUMAH Saksi yang berada di Kampung Bujuk Agung, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, dimana pencurian dengan pemberatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Riko Ady Purnama Bin Supangat bersama-sama dengan Sdr. Carli (DPO), Sdr. Edi (DPO) dan Sdr. Akbat (DPO).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.7 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang menimpa Saksi, pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira Pukul 01:30 WIB bertempat di RUMAH Saksi yang berada di Kampung Bujuk Agung, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, dimana pencurian dengan pemberatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Riko Ady Purnama Bin Supangat bersama-sama dengan Sdr. Carli (DPO), Sdr. Edi (DPO) dan Sdr. Akbat (DPO). Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1(satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna putih No Imei: 356381/08/748300/8 dan 356382/08/748300/6 dan Erick Cellular dengan Nomor:524 tanggal 12 Agustus 2017, 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A37 warna putih yang dikeluarkan oleh "8" Cellular 2 tanggal 04 Februari 2017, 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna putih No. Imei:356381/08/748300/8 dan 356382/08/748300/6 dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo Fit warna merah hitam tanpa palt Nopol, Noka:MH1JBE-112BK168629, Nosin; JBE1E-1168754.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Pencurian yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna putih No Imei: 356381/08/748300/8 dan 356382/08/748300/6 dan Erick Celular dengan Nomor:524 tanggal 12 Agustus 2017; 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A37 warna putih yang dikeluarkan oleh "8" Cellular 2 tanggal 04 Februari 2017; 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna putih No. Imei:356381/08/748300/8 dan 356382/08/748300/6; 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo Fit warna merah hitam tanpa palt Nopol, Noka:MH1JBE-112BK168629, Nosin; JBE1E-1168754, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 445/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RIKO ADY PURNAMA BIN SUPANGAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (Satu) buah hp samsung lipat warna putih no.imei 356/08/748300/8 dan 356382/08/748300/6 dari Erick Celular Nomor : 524 tanggal 12 Agustus 2017.
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (Satu) buah hp merk oppo type A37 warna putih yang dikeluarkan oleh "8" Celular 2 tanggal 04 Februari 2017.
 - 1 (satu) buah hp samsung lipat warna putih no.imei 356/08/748300/8 dan 356382/08/748300/6.

Dikembalikan kepada saksi Sri Lestari Binti Sarlan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 445/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Juanda Wijaya, S.H.. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H.. dan Muhammad Yudhi Sahputra, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Toriselly Putra, S.H.,M.H.. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. M. JUANDA PARISI, SH.,M.H.

JUANDA WIJAYA, SH..

2. M. YUDHI SAHPUTRA, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

SUNGKONO, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 445/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)